



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja organisasi sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5657);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Se Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 91, Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.



### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi Evaluator yang berkaitan dengan :

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

### Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tulungagung.

### Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 20 Pebruari 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,** 

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 20 Pebruari 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 13



**PETUNJUK PELAKSANAAN  
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 UMUM**

- a. Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
- b. Bupati Tulungagung selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Tulungagung perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang *inherent* dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja SKPD, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja SKPD. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA SKPD.

d. Pelaksanaan

l  
27

- d. Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang merupakan bagian *inherent* dengan SAKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
- e. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004. Juklak ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas.
- f. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini juga sebagai pedoman bagi Tim Evaluasi dalam melaksanakan evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka membantu tugas evaluasi yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini dimaksudkan untuk :
  - a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk :
    - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
    - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    - 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

c. Menjadi



- c. Menjadi bahan acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) internal di masing-masing SKPD maupun Pemerintah Kabupaten Tulungagung .
2. Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :
    - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
    - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
    - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja SKPD dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
    - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI**

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
  - a. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
  - b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung oleh Bupati Tulungagung atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya;
  - c. Pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten menjadi kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Entitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

### **1.4. PENUGASAN**



#### **1.4 PENUGASAN**

1. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Inspektur .
2. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengacu pada pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004.

#### **1.5 SISTEMATIKA**

Sistematika Juklak Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

↓

α

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM**

#### **2.1 STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

1. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
  - (i) partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak yang dievaluasi;
  - (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

#### **2.2 TAHAPAN EVALUASI**

Tahapan evaluasi meliputi :

1. Evaluasi laporan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Inspektur Kabupaten Tulungagung .
4. Melaporkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### **2.3 METODOLOGI EVALUASI**

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara keseluruhan (1 tahun), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

#### 2.4 TEKNIK EVALUASI



## **2.4 TEKNIK EVALUASI**

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.

## **2.5 KERTAS KERJA EVALUASI**

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

## **2.6 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI**

1. Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Inspektur. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Pimpinan SKPD.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Tulungagung.
3. Hasil evaluasi laporan kinerja SKPD diselesaikan paling lambat 10 Juni tahun berjalan dan disampaikan kepada Kepala SKPD,

### **BAB III EVALUASI KINERJA**

#### **3.1 UMUM**

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

#### **3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut :
  - a. Kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
  - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
  - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
  - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.
  - e. Keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
  - f. capaian kinerja utama;
  - g. Tingkat Akuntabilitas Kinerja;
  - h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.
6. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

l  
07

### 3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria.
  - b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-Komponen
1	Perencanaan	35 %	a. Rencana Strategis 12,5%, meliputi: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra b. Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5%, meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan 4,5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11,25%), dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%)
2	Pengukuran Kinerja	20 %	a. Pemenuhan pengukuran 4%; b. Kualitas pengukuran 10%; c. Implementasi pengukuran 6%.
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan 3%; b. Penyajian informasi kinerja 8%; c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%.
4	Evaluasi Kinerja	10 %	a. Pemenuhan evaluasi 2%; b. Kualitas evaluasi 5%; c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%; c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5%; d. Kinerja Lainnya 5%.
<b>Total</b>		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LaporanKinerja (LKj) maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LaporanKinerja (LKj) maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan **ya/tidak** atau a/b/c atau **a/b/c/d/e**. Jawaban **ya/tidak** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban **a/b/c/d/e** dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
  - d. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
  - e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.
  - f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).
  - g. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
  - h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
    - Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut
    - Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
    - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	<b>Memuaskan</b>
2	A	>75-85	<b>Sangat Baik</b>
3	B	>65-75	<b>Baik, perlu sedikit perbaikan</b>
4	CC	>50-65	<b>Cukup</b> (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	<b>Kurang</b> , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
  - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan Nilai dan penentuan katagori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN HASIL EVALUASI**

#### **4.1 UMUM**

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
  - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

#### **4.2 FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI**

Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Tim evaluasi Kabupaten Tulungagung dituangkan dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut :

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Perum Villa Satwika Blok A No. 4-5  
Jl. Kimangunsarkoro Telp. (0355) 321306  
**TULUNGAGUNG 66271**

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SKPD ..... TAHUN 20....**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

Nomor : 700/ /202/2015  
Tanggal :  
Lampiran :  
Satuan Kerja :  
Tahun : 20....

---

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor.....Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian ) se Kabupaten Tulungagung, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
  - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.  
Laporan Kinerja (LKj) tahun 20.., merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

↓  
07

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	<b>Memuaskan</b>
2	A	>75-85	<b>Sangat Baik</b>
3	B	>65-75	<b>Baik</b> , perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	<b>Cukup</b> (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	<b>Kurang</b> , perlu banyak perbaikan yang mendasar
6	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian)..... Pemerintah Kabupaten Tulungagung, memperoleh nilai sebesar ..... dengan kategori.....

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian)..... Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	35%	
b	Pengukuran Kinerja	20%	
c	Pelaporan Kinerja	15%	
d	Evaluasi Kinerja	10%	
e	Pencapaian Kinerja	20%	
Jumlah		100%	

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:.....( a s/d e )

5. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Badan/Dinas/ Kantor/Bagian ..... Kabupaten Tulungagung agar dilakukan beberapa sebagai berikut :
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan/Dinas/Kantor/Bagian ..... Kabupaten Tulungagung, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui  
INSPEKTUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

TIM EVALUATOR

1 :  
2 :  
3 :

Drs. Ec. HARIYANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 19580719 198603 1 015



#### 4.3 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Tim evaluator disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Tulungagung selanjutnya ke Kepala SKPD.



**BAB V**  
**P E N U T U P**

**5.1 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

**BUPATI TULUNGAGUNG,** /

  
**SYAHRI MULYO**

